



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 466/Pdt.G/2023/PN Sby

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim / Ketua dalam perkara perdata Nomor **466/Pdt.G/2023/PN Sby** :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

O. MATEUS A (OEY MATEUS ASAN) Dahulu beralamat di jalan Candi Lontar Blok AZ No. 6 Manukan Kel. Lontar, Kec Sambi Kerep, Kota Surabaya, **sekarang tidak diketahui tempat Tinggalnya / Keberadaanya**, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT- I;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : **466/Pdt.G/2023/PN Sby** tanggal **15 Februari 2024** dalam perkara antara :

NELLY YUNIARTI..... Sebagai**PENGGUGAT ;**
Melawan

O. MATEUS A (OEY MATEUS ASAN) Sebagai**TERGUGAT- I ;**
Dan

Koperasi Simpan Pinjam CITRA ABADI SENTOSA,... Sebagai**TERGUGAT- II ;**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklarrd) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.875.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.



Surabaya, 19 Februari 2024
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.